



**KEPUTUSAN KEPALA DESA DASRI  
NOMOR: 188/ 18 /KEP/429.523.04/2022**

**TENTANG**

**PENETAPAN KADER PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA ( KPMD )  
DESA DASRI KECAMATAN TEGALSARI  
TAHUN 2022**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA DESA DASRI,**

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2007 tentang Kader Pemberdayaan Masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa Dasri Kecamatan Tegalsari dengan Keputusan Kepala Desa.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 6573 );
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539 ) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa ( Berita Negara Republik Indonesia tahun 2018 nomor 611) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 367);
4. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa;
5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);
6. Peraturan Desa Dasri Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes);
7. Peraturan Desa Dasri Nomor 2 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa);
8. Peraturan Desa Dasri Nomor 2 tahun 2022, tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Dasri ( APBDes ) Tahun Anggaran 2022;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA DASRI TENTANG PENETAPAN KADER PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA ( KPMD ) DESA DASRI KECAMATAN TEGALSARI TAHUN 2022**

**KESATU** : Menetapkan Nama Nama Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa Dasri Kecamatan Tegalsari Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari surat keputusan ini.

**KEDUA** : Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa mempunyai tugas membantu Pemerintah Desa dalam rangka mendorong partisipasi dan gotong royong masyarakat untuk terlibat secara aktif dalam proses pembangunan Desa;

**KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di : Dasri  
Tanggal : 8 Juni 2022

Mengetahui,  
Kepala Desa Dasri



H. JUANDI, SH.

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Dasri  
Nomor : 188/18/KEP/429.523.04/2022  
Tanggal : 8 Juni 2022

**DAFTAR NAMA KADER PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA  
( KPMD )  
DESA DASRI KECAMATAN TEGALSARI TAHUN 2022**

NO.	NAMA	ALAMAT	KET
1	SITI AMINAH	DUSUN SUMBERGAYAM	
2	ANJAR ISMAWATI	DUSUN SUMBERJATI	
3	SRINI	DUSUN KRAJAN	
4	ARMALA SUSANTI	DUSUN BALOKAN	
5	FITRI WIRAHAYU	DUSUN BALOKAN	

Mengetahui,  
Kepala Desa Dasri

  
**H. JUANDI SH.**

